

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG OPERASI MONETER VALUTA ASING

1. Apa latar belakang dari penerbitan Perubahan Keempat PADG OMV?

Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengendalian moneter, termasuk operasi moneter sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengendalian Moneter. Seiring meningkatnya kompleksitas tantangan dalam mencapai tujuan Operasi Moneter yang terintegrasi dengan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing, Bank Indonesia melakukan penguatan operasi moneter valuta asing. Penguatan tersebut dilakukan melalui perluasan jenis valuta asing dalam Transaksi *Term Deposit* Konvensional dan Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing kepada Bank Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia melakukan perluasan *underlying* Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia, serta perluasan jenis instrumen berupa Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia. Bank Indonesia juga melakukan perluasan jenis transaksi, jenis valuta asing, dan *underlying* transaksi untuk Transaksi DNDF Lindung Nilai kepada Bank Indonesia. Penguatan dimaksud diharapkan turut menciptakan ekosistem likuiditas valuta asing selain dolar Amerika Serikat di Indonesia, mendorong investasi oleh investor global pada investasi portofolio dalam rupiah, dan mendukung penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan internasional. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia menerbitkan PADG ini.

2. Apa saja cakupan dalam Perubahan Keempat PADG OMV?

Secara garis besar, Perubahan Keempat PADG OMV mencakup:

- a. Perluasan jenis valuta asing dalam Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing dan Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing;
- b. Perluasan jenis Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia;
- c. Perluasan *Underlying* Transaksi untuk Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia; dan
- d. Perluasan jenis transaksi, jenis valuta asing, dan *Underlying* Transaksi untuk Transaksi DNDF Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.
- e. Reposisi detail pengaturan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia, Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia, dan Transaksi DNDF Lindung Nilai kepada Bank Indonesia ke dalam Petunjuk Teknis.
- f. Penyesuaian pengaturan terkait lainnya.

3. **Mata uang apa saja yang saat ini dapat digunakan untuk Transaksi *Term Deposit* Konvensional kepada Bank Indonesia, Transaksi *Term Deposit* Syariah kepada Bank Indonesia, dan Transaksi DNDF Lindung Nilai kepada Bank Indonesia?**

Mata uang yang saat ini dapat digunakan untuk Transaksi *Term Deposit* Konvensional kepada Bank Indonesia, Transaksi *Term Deposit* Syariah kepada Bank Indonesia, dan Transaksi DNDF Lindung Nilai kepada Bank Indonesia setelah penerbitan ketentuan ini yaitu dolar Amerika Serikat dan mata uang lain sebagaimana pengumuman Bank Indonesia.

4. **Bagaimana mekanisme pelaksanaan lelang Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia?**

Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia adalah Transaksi *Swap* Jual Bank kepada Bank Indonesia dalam valuta asing terhadap rupiah untuk Lindung Nilai.

Secara umum, mekanisme pelaksanaan Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia meliputi:

- a. pengumuman rencana transaksi;
- b. pengajuan transaksi bersamaan dengan pengajuan kontrak lindung nilai;
- c. konfirmasi atas pengajuan transaksi;
- d. setelmen transaksi;
- e. perpanjangan transaksi;
- f. konfirmasi atas perpanjangan transaksi;
- g. setelmen atas perpanjangan transaksi; dan
- h. sanksi dalam hal Peserta Operasi Moneter Konvensional tidak dapat memenuhi kewajiban *underlying* dan kewajiban setelmen.

5. **Apakah jenis valuta asing pada *Underlying* Transaksi harus sama dengan jenis valuta asing pada Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia, Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia, dan Transaksi DNDF Lindung Nilai kepada Bank Indonesia?**

Jenis valuta asing pada *Underlying* Transaksi yang digunakan dalam transaksi diatur berbeda untuk setiap jenis transaksi. Pengaturan jenis valuta asing pada *Underlying* Transaksi diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.

6. **Dapatkah satu dokumen *Underlying* Transaksi digunakan untuk lebih dari satu Kontrak Lindung Nilai?**

Tidak. Satu dokumen *Underlying* Transaksi hanya dapat digunakan untuk satu Kontrak Lindung Nilai.

7. **Apakah *Underlying* Transaksi harus terkait kegiatan ekonomi?**

Ya. Salah satu persyaratan penggunaan *Underlying Transaksi* adalah bahwa *Underlying Transaksi* harus terkait kegiatan ekonomi. Pengaturan terkait dengan *Underlying Transaksi* diatur lebih lanjut pada Petunjuk Teknis/Juknis.

8. Berapa sisa jangka waktu minimum *Underlying* Transaksi yang dapat digunakan dalam Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia, Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia, dan Transaksi DNDF Lindung Nilai kepada Bank Indonesia?

Underlying Transaksi harus memiliki sisa jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh) hari kalender sebelum jangka waktu nilai Kontrak Lindung Nilai berakhir.

- 9.. Di mana petunjuk teknis terkait Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia, Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia, dan Transaksi DNDF Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dapat diakses?

Petunjuk teknis instrumen dimaksud dapat diakses pada laman Bank Indonesia.

10. Apakah Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia, Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia, dan/atau Transaksi DNDF Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dengan insentif terbuka untuk semua bank devisa?

Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia, Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia, dan/atau Transaksi DNDF Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dengan insentif dapat diikuti oleh seluruh bank peserta Operasi Moneter Valuta Asing yang memenuhi persyaratan, yaitu:

- Peringkat Komposit Tingkat kesehatan bank paling rendah 3 (tiga) sesuai penilaian Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- Tidak sedang dikenakan sanksi penghentian sementara Operasi Moneter dan sanksi pembatasan keikutsertaan dalam Operasi Moneter;
- Memenuhi persyaratan pengajuan transaksi (termasuk kesesuaian kontrak dan informasi *underlying* transaksi); dan
- Persyaratan lain sebagaimana tercantum dalam petunjuk teknis instrumen dimaksud.

Lebih lanjut Transaksi Bank dengan Bank Indonesia berupa Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia IP, Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia, dan/atau Transaksi DNDF Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dengan insentif dilaksanakan secara back-to-back dengan transaksi lindung nilai antara nasabah dengan bank.

11. Apakah ada sanksi jika bank menerima insentif Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia, Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia, dan/atau Transaksi DNDF Lindung Nilai kepada Bank Indonesia namun tidak di *pass-on* seluruhnya oleh bank?

Insentif yang diterima bank diharapkan dapat diteruskan kepada investor. Premi yang memperhitungkan insentif transaksi dimaksud diumumkan di website BI sebelum *window* transaksi dan terbuka untuk semua pihak.

12. Kapan Perubahan Keempat PADG OMV ini berlaku?
PADG diterbitkan pada tanggal 29 Juli 2026.

-----888-----